



P U T U S A N

NOMOR 761/PID.SUS/2016/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : WIGIG PRIYO DARMONO, S.Pd. Bin
SUDIQ SUNDOYO;
Tempat Lahir : Ngawi;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/8 Mei 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl.Trunojoyo No. 30 RT.18.RW.06, Karang
Tengah, Kecamatan Ngawi, Kabupaten
Ngawi;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : PNS (Guru);
Pendidikan : S 1;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan 7 Agustus 2016;
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan ke- I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan 06 September 2016;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan ke- II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 07 September 2016 sampai dengan 06 Oktober 2016;
7. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 761/PID.SUS/2016/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Penadilan Tinggi Surabaya sejak 21 Oktober 2016 sampai dengan 19 Desember 2016;

Dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa memberikan kuasa kepada Zaibi Susanto, S.H., M.H., dan Sujito, S.H. para Advokat /Penasihat Hukum pada Law Office Zaibi Susanto & Associates, beralamat di Perum Benowo Trade Centre (BTC) Blok C No. 34 Kepatihan Menganti Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 31 Oktober 2016 Nomor: 10/KS.Pid/2016/PN. Ngw;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 Oktober 2016 Nomor 761/PID.SUS/2016/PT SBY, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Ngawi, Nomor 91/Pid .Sus/2016/PN Ngw, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, bahwa Terdakwa telah dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Ngawi berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara Nomor : PDM-28/NGW/04/2016 tertanggal 09 Mei 2016, sebagai berikut :

Dakwaan : Pertama:

Bahwa ia terdakwa **WIGIG PRIYO DARMONO S.Pd Bin SUDIQ SUNDOYO** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti bulan Mei 2014 sekira pukul 13.30 Wib sampai dengan yang terakhir pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti bulan Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Maret 2015 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat didalam rumah yang terletak di Jalan Trunojoyo Masuk Kelurahan Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk NADIA WULAN DESTIANA (korban) berusia 16 tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Mulanya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti bulan Mei 2014 pada saat saksi **NADIA WULAN DESTIANA** berada disekolah dipanggil oleh terdakwa untuk menghadap diruang guru dan setelah bertemu

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 761/PID.SUS/2016/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa meminta nomor Handphone (HP) milik saksi **NADIA WULAN DESTIANA** yang kemudian oleh saksi **NADIA WULAN DESTIANA** diberikan selanjutnya pada malam harinya terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada saksi **NADIA WULAN DESTIANA** namun tidak ditanggapi tetapi terdakwa tetap saja mengirimkan pesan singkat (SMS) sehingga saksi **NADIA WULAN DESTIANA** mulai terpancing untuk membalas pesan singkat (SMS) dari terdakwa tersebut dan kemudian saling berkirim pesan singkat (SMS) selanjutnya terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) yang isinya "Kalau sudah tidak perawan lagi terdakwa bisa mengobati saksi **NADIA WULAN DESTIANA** untuk memulihkan keperawanannya yaitu dengan cara menyetubuhi saksi **NADIA WULAN DESTIANA** dirumah terdakwa tetapi tawaran dari terdakwa tersebut ditolak oleh saksi **NADIA WULAN DESTIANA** kemudian terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) yang isinya "Kalau saksi **NADIA WULAN DESTIANA** menolak maka akan dilaporkan kepada Kepala Sekolah karena sudah tidak perawan dan selain itu terdakwa juga mengatakan "Kalau terjadi kehamilan maka akan bertanggung jawab menikahi saksi **NADIA WULAN DESTIANA**" selanjutnya dengan adanya perkataan terdakwa tersebut akhirnya saksi **NADIA WULAN DESTIANA** bersedia untuk disetubuhi kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti bulan Mei tahun 2014 sekira jam 13.30 WIB terdakwa menjemput saksi **NADIA WULAN DESTIANA** dirumahnya dan terdakwa berpamitan kepada saksi SASANG kalau akan memberikan pelajaran tambahan atau les kepada saksi **NADIA WULAN DESTIANA** kemudian saksi **NADIA WULAN DESTIANA** ikut terdakwa naik kedalam mobil lalu diajak kerumah terdakwa sampai masuk ke garasi selanjutnya saksi **NADIA WULAN DESTIANA** disuruh menunggu didalam mobil sedangkan terdakwa keluar untuk melihat situasi dan setelah situasi aman kemudian saksi **NADIA WULAN DESTIANA** disuruh terdakwa untuk keluar dari mobil kemudian masuk melalui pintu samping dengan memanjat jendela agar bisa masuk kedalam kamar terdakwa sedangkan terdakwa sudah berada didalam kamar dan setelah saksi **NADIA WULAN DESTIANA** berada didalam kamar kemudian terdakwa menutup jendela dan pintu kamar selanjutnya terdakwa mencium pipi, leher dan bibir saksi **NADIA WULAN** kemudian tangan terdakwa meraba-raba payudara saksi **NADIA WULAN DESTIANA** selanjutnya terdakwa melepas baju yang dipakai saksi **NADIA WULAN DESTIANA** hingga terlepas dan dalam keadaan telanjang bulat dan kelihatan alat kelaminnya kemudian terdakwa melepas baju yang dipakainya hingga telanjang bulat selanjutnya terdakwa kembali menciumi bibir saksi **NADIA WULAN DESTIANA**

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 761/PID.SUS/2016/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil tangan terdakwa meraba-raba payudara serta alat kelamin saksi **NADIA WULAN DESTIANA** lalu saksi **NADIA WULAN DESTIANA** ditidurkan dalam posisi terlentang kemudian terdakwa mengambil posisi diatas lalu menindih tubuh saksi **NADIA WULAN DESTIANA** dan pinggul terdakwa berada di antara pangkal paha saksi **NADIA WULAN DESTIANA** kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan mengeras kedalam alat kelamin saksi **NADIA WULAN DESTIANA** selanjutnya terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun hingga sekira 20 menit kemudian terdakwa merasakan kepuasan dengan ditandai alat keminnya mengeluarkan cairan sperma atau air mani diluar alat kelamin saksi **NADIA WULAN DESTIANA** kemudian perbuatan tersebut dilakukan terhadap saksi **NADIA WULAN DESTIANA** hingga lebih dari 10 (sepuluh) kali bertempat dirumah terdakwa dan sebelum menyetujui saksi **NADIA WULAN DESTIANA** terdakwa pernah memberikan barang berupa uang, pulsa dan barang-barang lain seperti baju, boneka dan sandal selain itu pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekira pukul 04.30 WIB saksi **NADIA WULAN DESTIANA** pernah pergi dari rumah tanpa pamit kepada orang tua dengan cara dijemput oleh terdakwa dan dibawa pergi kerumah terdakwa hingga lebih dari 1 (satu) minggu kemudian saksi **NADIA WULAN DESTIANA** diantarkan pulang kembali ke rumah dan diserahkan kepada saksi SASANG dan selama saksi **NADIA WULAN DESTIANA** disembunyikan dirumah terdakwa tersebut hampir setiap hari saksi **NADIA WULAN DESTIANA** disetujui oleh terdakwa dirumahnya kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti bulan Januari tahun 2015 sekira jam 13.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi **NADIA WULAN DESTIANA** dan menyuruh agar saksi **NADIA WULAN DESTIANA** untuk kencing lalu air kencingnya tersebut dimasukkan kedalam botol kemudian dibawa pulang oleh terdakwa dan setelah beberapa hari kemudian saksi **NADIA WULAN DESTIANA** diberitahu oleh terdakwa bahwa saksi **NADIA WULAN DESTIANA** hamil dan dari air seni saksi **NADIA WULAN DESTIANA** telah dilakukan tes dengan menggunakan test pact setelah mengetahui hamil kemudian saksi **NADIA WULAN DESTIANA** meminta pertanggung jawaban terdakwa dan terdakwa mengatakan "Akan menikahi saksi **NADIA WULAN DESTIANA** bahkan terdakwa masih sering kali menyetujui saksi **NADIA WULAN DESTIANA** hingga yang terakhir kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti bulan Maret tahun 2015 yang dilakukan dirumah terdakwa dan setelah perbuatan yang terakhir tersebut, kemudian terdakwa sulit untuk dihubungi dan tidak mau kalau ditemui selanjutnya dengan kehamilan

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 761/PID.SUS/2016/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi **NADIA WULAN DESTIANA** menceritakan kepada saksi VITA yang kemudian saksi VITA menyampaikan kepada saksi SASANG dan selanjutnya saksi SASANG mengatakan kepada saksi TARMUJI kemudian saksi TARMUJI menanyakan kehamilan tersebut kepada saksi **NADIA WULAN DESTIANA** dan saksi **NADIA WULAN DESTIANA** berterus terang kalau sedang hamil akibat disetubuhi oleh terdakwa kemudian saksi TARMUJI minta kepada saksi **NADIA WULAN DESTIANA** untuk menghubungi terdakwa agar datang kerumah untuk membicarakan permasalahan tersebut dan setelah terdakwa datang kerumah kemudian saksi TARMUJI meminta pertanggung jawaban terdakwa namun terdakwa tidak mengakui telah menyetubuhi saksi **NADIA WULAN DESTIANA** namun terdakwa bersedia menikahi saksi **NADIA WULAN DESTIANA** secara siri untuk menutupi kehamilan saksi **NADIA WULAN DESTIANA** kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 saksi TARMUJI datang ke sekolah SMPN 3 Ngawi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Sekolah kemudian saksi TARMUJI dipertemukan dengan terdakwa namun terdakwa tetap tidak mengakui atas perbuatannya bahkan terdakwa juga tidak mengakui kalau dirinya pernah mengatakan siap menikahi saksi **NADIA WULAN DESTIANA** secara siri selanjutnya saksi TARMUJI melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Widodo Ngawi yang ditanda tangani oleh Dr. NURUL FAIZAH tanggal 25 Mei 2015 dan pelaksanaan pemeriksaan dilakukan pada tanggal 25 Mei 2015 jam 13.30 wib. dengan hasil pemeriksaan terhadap korban **NADIA WULAN DESTIANA** adalah sebagai berikut :

- Kepala : Tidak ada kelainan;
- Dada : Asi keluar pada payudara kanan dan kiri;
- Perut :Tampak buncit ditemukan garis tanda kehamilan warna coklat, tinggi fundus uteri. 1 jari di atas pusar, terdengar denyut jantung janin/DJJ : 140x/mnt;
- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan;
- Anggota gerak bawah : Tampak garis kecoklatan di paha kanan dan kiri
- Kelamin dalam : Tampak luka robek lama selaput dara arah jam 05.00, 07.00, 09.00, dan 11.00 tampak tak beraturan di perkiraan telah berkali – kali senggama;

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 761/PID.SUS/2016/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelamin luar : Tampak luka lecet lama pada bibir kelamin luar arah jam 05.00, 07.00, 09.00 dan 11.00;

Kesimpulan : Pada payudara kanan dan kiri keluar ASI, tampak perut membuncit dengan garis kehamilan warna coklat, tinggi fundus uteri 1 jari diatas pusar, terdengar DJJ : 140x/mnt, kedua garis coklat dipaha kanan kiri. Luka lecet lama arah ajam 05.00, 07.00, 09.00 dan 11.00 bibir kelamin luar, luka robek lama selaput dara arah jam 05.00, 07.00, 09.00, 11.00 tepi tak beraturan diperkirakan berkali – kali senggama, pasien dalam keadaan hamil.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **WIGIG PRIYO DARMONO S.Pd Bin SUDIQ SUNDOYO** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti bulan Mei 2014 sekira pukul 13.30 Wib sampai dengan yang terakhir pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti bulan Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat didalam rumah yang terletak di Jalan Trunojoyo Masuk Kelurahan Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkain kebohongan, atau membujuk anak NADIA WULAN DESTIANA (korban) berusia 16 tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Mulanya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti bulan Mei 2014 pada saat saksi **NADIA WULAN DESTIANA** berada disekolah dipanggil oleh terdakwa untuk menghadap diruang guru dan setelah bertemu kemudian terdakwa meminta nomor Handphone (HP) milik saksi **NADIA WULAN DESTIANA** yang kemudian oleh saksi **NADIA WULAN DESTIANA** diberikan selanjutnya pada malam harinya terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada saksi **NADIA WULAN DESTIANA** namun tidak ditanggapi tetapi

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 761/PID.SUS/2016/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap saja mengirimkan pesan singkat (SMS) sehingga saksi **NADIA WULAN DESTIANA** mulai terpancing untuk membalas pesan singkat (SMS) dari terdakwa tersebut dan kemudian saling berkirim pesan singkat (SMS) selanjutnya terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) yang isinya "Kalau sudah tidak perawan lagi terdakwa bisa mengobati saksi **NADIA WULAN DESTIANA** untuk memulihkan keperawanannya yaitu dengan cara menyetubuhi saksi **NADIA WULAN DESTIANA** dirumah terdakwa tetapi tawaran dari terdakwa tersebut ditolak oleh saksi **NADIA WULAN DESTIANA** kemudian terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) yang isinya "Kalau saksi **NADIA WULAN DESTIANA** menolak maka akan dilaporkan kepada Kepala Sekolah karena sudah tidak perawan dan selain itu terdakwa juga mengatakan "Kalau terjadi kehamilan maka akan bertanggung jawab menikahi saksi **NADIA WULAN DESTIANA**" selanjutnya dengan adanya perkataan terdakwa tersebut akhirnya saksi **NADIA WULAN DESTIANA** bersedia untuk disetubuhi kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti bulan Mei tahun 2014 sekira jam 13.30 WIB terdakwa menjemput saksi **NADIA WULAN DESTIANA** dirumahnya dan terdakwa berpamitan kepada saksi SASANG kalau akan memberikan pelajaran tambahan atau les kepada saksi **NADIA WULAN DESTIANA** kemudian saksi **NADIA WULAN DESTIANA** ikut terdakwa naik kedalam mobil lalu diajak kerumah terdakwa sampai masuk ke garasi selanjutnya saksi **NADIA WULAN DESTIANA** disuruh menunggu didalam mobil sedangkan terdakwa keluar untuk melihat situasi dan setelah situasi aman kemudian saksi **NADIA WULAN DESTIANA** disuruh terdakwa untuk keluar dari mobil kemudian masuk melalui pintu samping dengan memanjat jendela agar bisa masuk kedalam kamar terdakwa sedangkan terdakwa sudah berada didalam kamar dan setelah saksi **NADIA WULAN DESTIANA** berada didalam kamar kemudian terdakwa menutup jendela dan pintu kamar selanjutnya terdakwa mencium pipi, leher dan bibir saksi **NADIA WULAN DESTIANA** kemudian tangan terdakwa meraba-raba payudara saksi **NADIA WULAN DESTIANA** selanjutnya terdakwa melepas baju yang dipakai saksi **NADIA WULAN DESTIANA** hingga terlepas dan dalam keadaan telanjang bulat dan kelihatan alat kelaminnya kemudian terdakwa melepas baju yang dipakainya hingga telanjang bulat selanjutnya terdakwa kembali menciumi bibir saksi **NADIA WULAN DESTIANA** sambil tangan terdakwa meraba-raba payudara serta alat kelamin saksi **NADIA WULAN DESTIANA** lalu saksi **NADIA WULAN DESTIANA** ditidurkan dalam posisi terlentang kemudian terdakwa mengambil posisi diatas lalu menindih tubuh saksi **NADIA WULAN DESTIANA** dan pinggul terdakwa berada di antara

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 761/PID.SUS/2016/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkal paha saksi **NADIA WULAN DESTIANA** kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan mengeras kedalam alat kelamin saksi **NADIA WULAN DESTIANA** selanjutnya terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun hingga sekira 20 menit kemudian terdakwa merasakan kepuasan dengan ditandai alat keminnnya mengeluarkan cairan sperma atau air mani diluar alat kelamin saksi **NADIA WULAN DESTIANA** kemudian perbuatan tersebut dilakukan terhadap saksi **NADIA WULAN DESTIANA** hingga lebih dari 10 (sepuluh) kali bertempat dirumah terdakwa dan sebelum menyetubuhi saksi **NADIA WULAN DESTIANA** terdakwa pernah memberikan barang berupa uang, pulsa dan barang-barang lain seperti baju, boneka dan sandal selain itu pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekira pukul 04.30 WIB saksi **NADIA WULAN DESTIANA** pernah pergi dari rumah tanpa pamit kepada orang tua dengan cara dijemput oleh terdakwa dan dibawa pergi kerumah terdakwa hingga lebih dari 1 (satu) minggu kemudian saksi **NADIA WULAN DESTIANA** diantarkan pulang kembali ke rumah dan diserahkan kepada saksi SASANG dan selama saksi **NADIA WULAN DESTIANA** disembunyikan dirumah terdakwa tersebut hampir setiap hari saksi **NADIA WULAN DESTIANA** disetubuhi oleh terdakwa dirumahnya kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti bulan Januari tahun 2015 sekira jam 13.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi **NADIA WULAN DESTIANA** dan menyuruh agar saksi **NADIA WULAN DESTIANA** untuk kencing lalu air kencingnya tersebut dimasukkan kedalam botol kemudian dibawa pulang oleh terdakwa dan setelah beberapa hari kemudian saksi **NADIA WULAN DESTIANA** diberitahu oleh terdakwa bahwa saksi **NADIA WULAN DESTIANA** hamil dan dari air seni saksi **NADIA WULAN DESTIANA** telah dilakukan tes dengan menggunakan test pact setelah mengetahui hamil kemudian saksi **NADIA WULAN DESTIANA** meminta pertanggung jawaban terdakwa dan terdakwa mengatakan "Akan menikahi saksi **NADIA WULAN DESTIANA** bahkan terdakwa masih sering kali menyetubuhi saksi **NADIA WULAN DESTIANA** hingga yang terakhir kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti bulan Maret tahun 2015 yang dilakukan dirumah terdakwa dan setelah perbuatan yang terakhir tersebut, kemudian terdakwa sulit untuk dihubungi dan tidak mau kalau ditemui selanjutnya dengan kehamilan tersebut saksi **NADIA WULAN DESTIANA** menceritakan kepada saksi VITA yang kemudian saksi VITA menyampaikan kepada saksi SASANG dan selanjutnya saksi SASANG mengatakan kepada saksi TARMUJI kemudian saksi TARMUJI menanyakan kehamilan tersebut kepada saksi **NADIA WULAN**

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 761/PID.SUS/2016/PTSBY.



DESTIANA dan saksi **NADIA WULAN DESTIANA** berterus terang kalau sedang hamil akibat disetubuhi oleh terdakwa kemudian saksi **TARMUJI** minta kepada saksi **NADIA WULAN DESTIANA** untuk menghubungi terdakwa agar datang kerumah untuk membicarakan permasalahan tersebut dan setelah terdakwa datang kerumah kemudian saksi **TARMUJI** meminta pertanggung jawaban terdakwa namun terdakwa tidak mengakui telah menyetubuhi saksi **NADIA WULAN DESTIANA** namun terdakwa bersedia menikahi saksi **NADIA WULAN DESTIANA** secara siri untuk menutupi kehamilan saksi **NADIA WULAN DESTIANA** kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 saksi **TARMUJI** datang ke sekolah SMPN 3 Ngawi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Sekolah kemudian saksi **TARMUJI** dipertemukan dengan terdakwa namun terdakwa tetap tidak mengakui atas perbuatannya bahkan terdakwa juga tidak mengakui kalau dirinya pernah mengatakan siap menikahi saksi **NADIA WULAN DESTIANA** secara siri selanjutnya saksi **TARMUJI** melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Widodo Ngawi yang ditanda tangani oleh Dr. **NURUL FAZAH** tanggal 25 Mei 2015 dan pelaksanaan pemeriksaan dilakukan pada 25 Mei 2015 jam 13.30 wib. dengan hasil pemeriksaan terhadap korban **NADIA WULAN DESTIANA** adalah sebagai berikut :

- Kepala : Tidak ada kelainan;
- Dada : Asi keluar pada payudara kanan dan kiri;
- Perut : Tampak buncit ditemukan garis tanda kehamilan warna coklat, tinggi fundus uteri. 1 jari di atas pusar, terdengar denyut jantung janin/DJJ : 140x/mnt;
- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan;
- Anggota gerak bawah : Tampak garis kecoklatan di paha kanan dan kiri.
- Kelamin dalam : Tampak luka robek lama selaput dara arah jam 05.00, 07.00, 09.00, dan 11.00 tampak tak beraturan di diperkirakan telah berkali – kali senggama;
- Kelamin luar : Tampak luka lecet lama pada bibir kelamin luar arah jam 05.00, 07.00, 09.00 dan 11.00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Pada payudara kanan dan kiri keluar ASI, tampak perut membuncit dengan garis kehamilan warna coklat, tinggi fundus uteri 1 jari diatas pusar, terdengar DJJ : 140x/mnt, kedua garis coklat dipaha kanan kiri. Luka lecet lama arah ajam 05.00, 07.00, 09.00 dan 11.00 bibir kelamin luar, luka robek lama selaput dara arah jam 05.00, 07.00, 09.00, 11.00 tepi tak beraturan diperkirakan berkali – kali senggama, pasien dalam keadaan hamil;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA,

Bahwa ia terdakwa **WIGIG PRIYO DARMONO S.Pd Bin SUDIQ SUNDIYO** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti bulan Mei Tahun 2014 sekira pukul 13.30 Wib sampai dengan yang terakhir pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti bulan Maret tahun 2015 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014 sampai dengan bulan Maret tahun 2015 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di dalam rumah yang terletak di Jalan Trunojoyo Masuk Kelurahan Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi atau setidak – tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak NADIA WULAN DESTIANA (korban) berusia 16 tahun, untuk diri sendiri atau untuk dijual,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara rangkaian perbuatan sebagai berikut: Mulanya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti bulan Mei 2014 pada saat saksi **NADIA WULAN DESTIANA** berada disekolah dipanggil oleh terdakwa untuk menghadap diruang guru dan setelah bertemu kemudian terdakwa meminta nomor Handphone (HP) milik saksi **NADIA WULAN DESTIANA** yang kemudian oleh saksi **NADIA WULAN DESTIANA** diberikan selanjutnya pada malam harinya terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada saksi **NADIA WULAN DESTIANA** namun tidak ditanggapi tetapi terdakwa tetap saja mengirimkan pesan singkat (SMS) sehingga saksi **NADIA WULAN DESTIANA** mulai terpancing untuk membalas pesan singkat (SMS) dari terdakwa tersebut dan kemudian saling berkirim pesan singkat (SMS) selanjutnya terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) yang isinya "Kalau sudah tidak perawan lagi terdakwa bisa mengobati saksi **NADIA WULAN DESTIANA**

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 761/PID.SUS/2016/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memulihkan keperawanannya yaitu dengan cara menyetubuhi saksi **NADIA WULAN DESTIANA** dirumah terdakwa tetapi tawaran dari terdakwa tersebut ditolak oleh saksi **NADIA WULAN DESTIANA** kemudian terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) yang isinya "Kalau saksi **NADIA WULAN DESTIANA** menolak maka akan dilaporkan kepada Kepala Sekolah karena sudah tidak perawan dan selain itu terdakwa juga mengatakan "Kalau terjadi kehamilan maka akan bertanggung jawab menikahi saksi **NADIA WULAN DESTIANA**" selanjutnya dengan adanya perkataan terdakwa tersebut akhirnya saksi **NADIA WULAN DESTIANA** bersedia untuk disetubuhi kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti bulan Mei tahun 2014 sekira jam 13.30 WIB terdakwa menjemput saksi **NADIA WULAN DESTIANA** dirumahnya dan terdakwa berpamitan kepada saksi SASANG kalau akan memberikan pelajaran tambahan atau les kepada saksi **NADIA WULAN DESTIANA** kemudian saksi **NADIA WULAN DESTIANA** ikut terdakwa naik kedalam mobil lalu diajak kerumah terdakwa sampai masuk ke garasi selanjutnya saksi **NADIA WULAN DESTIANA** disuruh menunggu didalam mobil sedangkan terdakwa keluar untuk melihat situasi dan setelah situasi aman kemudian saksi **NADIA WULAN DESTIANA** disuruh terdakwa untuk keluar dari mobil kemudian masuk melalui pintu samping dengan memanjat jendela agar bisa masuk kedalam kamar terdakwa sedangkan terdakwa sudah berada didalam kamar dan setelah saksi **NADIA WULAN DESTIANA** berada didalam kamar kemudian terdakwa menutup jendela dan pintu kamar selanjutnya terdakwa mencium pipi, leher dan bibir saksi **NADIA WULAN** kemudian tangan terdakwa meraba-raba payudara saksi **NADIA WULAN DESTIANA** selanjutnya terdakwa melepas baju yang dipakai saksi **NADIA WULAN DESTIANA** hingga terlepas dan dalam keadaan telanjang bulat dan kelihatan alat kelaminnya kemudian terdakwa melepas baju yang dipakainya hingga telanjang bulat selanjutnya terdakwa kembali menciumi bibir saksi **NADIA WULAN DESTIANA** sambil tangan terdakwa meraba-raba payudara serta alat kelamin saksi **NADIA WULAN DESTIANA** lalu saksi **NADIA WULAN DESTIANA** ditidurkan dalam posisi terlentang kemudian terdakwa mengambil posisi diatas lalu menindih tubuh saksi **NADIA WULAN DESTIANA** dan pinggul terdakwa berada di antara pangkal paha saksi **NADIA WULAN DESTIANA** kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan mengeras kedalam alat kelamin saksi **NADIA WULAN DESTIANA** selanjutnya terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun hingga sekira 20 menit kemudian terdakwa merasakan kepuasan dengan ditandai alat keminnya mengeluarkan cairan

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 761/PID.SUS/2016/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sperma atau air mani diluar alat kelamin saksi **NADIA WULAN DESTIANA** kemudian perbuatan tersebut dilakukan terhadap saksi **NADIA WULAN DESTIANA** hingga lebih dari 10 (sepuluh) kali bertempat dirumah terdakwa dan sebelum menyetubuhi saksi **NADIA WULAN DESTIANA** terdakwa pernah memberikan barang berupa uang, pulsa dan barang-barang lain seperti baju, boneka dan sandal selain itu pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekira pukul 04.30 WIB saksi **NADIA WULAN DESTIANA** pernah pergi dari rumah tanpa pamit kepada orang tua dengan cara dijemput oleh terdakwa dan dibawa pergi ke rumah terdakwa hingga lebih dari 1 (satu) minggu kemudian saksi **NADIA WULAN DESTIANA** diantarkan pulang kembali ke rumah dan diserahkan kepada saksi SASANG dan selama saksi **NADIA WULAN DESTIANA** disembunyikan dirumah terdakwa tersebut hampir setiap hari saksi **NADIA WULAN DESTIANA** disetubuhi oleh terdakwa dirumahnya kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti bulan Januari tahun 2015 sekira jam 13.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi **NADIA WULAN DESTIANA** dan menyuruh agar saksi **NADIA WULAN DESTIANA** untuk kencing lalu air kencingnya tersebut dimasukkan kedalam botol kemudian dibawa pulang oleh terdakwa dan setelah beberapa hari kemudian saksi **NADIA WULAN DESTIANA** diberitahu oleh terdakwa bahwa saksi **NADIA WULAN DESTIANA** hamil dan dari air seni saksi **NADIA WULAN DESTIANA** telah dilakukan tes dengan menggunakan test pact setelah mengetahui hamil kemudian saksi **NADIA WULAN DESTIANA** meminta pertanggung jawaban terdakwa dan terdakwa mengatakan "Akan menikahi saksi **NADIA WULAN DESTIANA** bahkan terdakwa masih sering kali menyetubuhi saksi **NADIA WULAN DESTIANA** hingga yang terakhir kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti bulan Maret tahun 2015 yang dilakukan dirumah terdakwa dan setelah perbuatan yang terakhir tersebut, kemudian terdakwa sulit untuk dihubungi dan tidak mau kalau ditemui selanjutnya dengan kehamilan tersebut saksi **NADIA WULAN DESTIANA** menceritakan kepada saksi VITA yang kemudian saksi VITA menyampaikan kepada saksi SASANG dan selanjutnya saksi SASANG mengatakan kepada saksi TARMUJI kemudian saksi TARMUJI menanyakan kehamilan tersebut kepada saksi **NADIA WULAN DESTIANA** dan saksi **NADIA WULAN DESTIANA** berterus terang kalau sedang hamil akibat disetubuhi oleh terdakwa kemudian saksi TARMUJI minta kepada saksi **NADIA WULAN DESTIANA** untuk menghubungi terdakwa agar datang ke rumah untuk membicarakan permasalahan tersebut dan setelah terdakwa datang ke rumah kemudian saksi TARMUJI meminta pertanggung

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 761/PID.SUS/2016/PT.SBY.



jawaban terdakwa namun terdakwa tidak mengakui telah menyetubuhi saksi **NADIA WULAN DESTIANA** namun terdakwa bersedia menikahi saksi **NADIA WULAN DESTIANA** secara siri untuk menutupi kehamilan saksi **NADIA WULAN DESTIANA** kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 saksi TARMUJI datang ke sekolah SMPN 3 Ngawi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Sekolah kemudian saksi TARMUJI dipertemukan dengan terdakwa namun terdakwa tetap tidak mengakui atas perbuatannya bahkan terdakwa juga tidak mengakui kalau dirinya pernah mengatakan siap menikahi saksi **NADIA WULAN DESTIANA** secara siri selanjutnya saksi TARMUJI melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Widodo Ngawi yang ditanda tangani oleh Dr. NURUL FAIZAH tanggal 25 Mei 2015 dan pelaksanaan pemeriksaan dilakukan pada tanggal 25 Mei 2015 jam 13.30 wib. dengan hasil pemeriksaan terhadap korban **NADIA WULAN DESTIANA** adalah sebagai berikut :

- Kepala : Tidak ada kelainan.
- Dada : Asi keluar pada payudara kanan dan kiri.
- Perut : Tampak buncit ditemukan garis tanda kehamilan warna coklat, tinggi fundus uteri. 1 jari di atas pusar, terdengar denyut jantung janin/DJJ : 140x/mnt.
- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan.
- Anggota gerak bawah: Tampak garis kecoklatan di paha kanan dan kiri.
- Kelamin dalam : Tampak luka robek lama selaput dara arah jam 05.00, 07.00, 09.00, dan 11.00 tampak tak beraturan di diperkirakan telah berkali – kali senggama.
- Kelamin luar : Tampak luka lecet lama pada bibir kelamin luar arah jam 05.00, 07.00, 09.00 dan 11.00.

Kesimpulan : Pada payudara kanan dan kiri keluar ASI, tampak perut membuncit dengan garis kehamilan warna coklat, tinggi fundus uteri 1 jari diatas pusar, terdengar DJJ : 140x/mnt, kedua garis coklat dipaha kanan kiri. Luka lecet lama arah ajam 05.00, 07.00, 09.00 dan 11.00 bibir kelamin luar, luka robek lama selaput dara arah jam 05.00, 07.00, 09.00, 11.00 tepi tak beraturan diperkirakan berkali-kali senggama, pasien dalam keadaan hamil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Undang-undang Riepublik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Telah membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi, No. Reg. Perkara : PDM-28/NGW/04/2016, tanggal 22 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Wigig Priyo Darmono, S.Pd. Bin Sudiq Sundoyo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatu dan diancam Pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Wigig Priyo Darmono, S.Pd. Bin Sudiq Sundoyo** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas)** tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsida 6 Bulan Kurungan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah seragam sekolah lengan panjang warna putih;
 2. 1 (satu) buah rok sekolah warna putih;
 3. 1 (satu) buah jilbab warna putih;
 4. 1 (satu) buah jaket warna biru;
 5. 1 (satu) buah jaket warna putih;
 6. 1 (satu) buah boneka hello kitty warna merah;
 7. 1 (satu) pasang sandal warna pink;
 8. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna pink;
 9. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru;
 10. 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 11. 1 (satu) buah dompet warna pink motif hello kitty;
 12. 1 (satu) buah gelang aksesoris;
 13. 1 (satu) buah jimat;
 14. 1 (satu) buah catatan doa;
 15. 1 (satu) buah HP Tipe iphone warna hitam;
 16. 1 (satu) buah HP Tipe Smartfren warna hitam;Barang bukti Nomor 1 sampai dengan nomor 16 seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban NADIA WULAN DESTIANA.

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 761/PID.SUS/2016/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk ADVAN Tipe Hammer R1A warna silver gold;
- 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU, Type FERROZA 2 WD warna hitam No.Pol: AE 1248 Cl.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio SOUL No. Pol : AE-4331-KZ warna hitam-biru dikembalikan kepada terdakwa.
- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Ngawi , tertanggal 21 September 2016, Nomor 91/Pid.Sus/2016/PN Ngw., yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa WIGIG PRIYO DARMONO,S.Pd. Bin SUDIQ SUNDOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya”, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa WIGIG PRIYO DARMONO,S.Pd. Bin SUDIQ SUNDOYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah seragam sekolah lengan panjang warna putih;
 - 1 (satu) buah rok sekolah warna putih;
 - 1 (satu) buah jilbab warna putih;
 - 1 (satu) buah jaket warna biru;
 - 1 (satu) buah jaket warna putih;
 - 1 (satu) buah boneka hello kitty warna merah;
 - 1 (satu) pasang sandal warna pink;
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna pink;
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet warna pink motif hello kitty;
 - 1 (satu) buah gelang aksesories;
 - 1 (satu) buah jimat;

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 761/PID.SUS/2016/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah catatan doa;
- 1 (satu) buah HP Tipe iPhone warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Tipe Smartfren warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban NADIA WULAN DESTIANA.

- 1 (satu) buah HP Merk ADVAN Tipe Hammer R1A warna silver gold;
- 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU, Type FERROZA 2 WD warna hitam No. Pol AE 1248 CI;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio SOUL No. Pol : AE-4331-KZ warna hitam-biru Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ngawi bahwa pada tanggal 21 September 2016 dan 27 September 2016 baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ngawi, tanggal 21 September 2016 Nomor 91/Pid.Sus/2016/PN Ngw.;
2. Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Yuwono, S.H. Jurusita Pengadilan Negeri Ngawi, bahwa pada tanggal 22 September 2016 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum, dan tanggal 28 September 2016 telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori Banding tertanggal 25 Oktober 2016 yang dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Ngawi tertanggal 31 Oktober 2016 dan salinan resminya oleh Yuwono, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Ngawi menerangkan bahwa pada tanggal 1 Nopember 2016 telah diserahkan kepada Penuntut Umum;
4. Kontra Memori Banding tertanggal 02 Nopember 2016 yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pidana pada Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 21 September 2016 dan salinan resminya oleh Yuwono, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Ngawi menerangkan bahwa pada tanggal 3 Nopember 2016 telah diserahkan kepada Terdakwa;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Yuwono, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Ngawi bahwa pada tanggal 22 September 2016, baik Penuntut Umum maupun kepada

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 761/PID.SUS/2016/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas, selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 25 Oktober 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi tertanggal 31 Oktober 2016 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi tidak cermat dalam memperhatikan keterangan saksi- saksi. Bahwa di dalam persidangan terbukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak cermat dan seksama memperhatikan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya banyak hal-hal yang tidak sesuai antara Keterangan Saksi-saksi sebagaimana termuat dalam Putusan dengan keterangan yang sebenarnya diberikan saksi-saksi di dalam persidangan sebagaimana terjadi dalam persidangan, diantaranya adalah:

a. Keterangan Saksi Nadia Wulan Destiana, Yang Mana Saksi Nadia Wulan Destiana Bin Tarmuji di dalam Persidangan dengan jelas menerangkan bahwa cara saksi masuk ke kamar terdakwa dengan cara membengkokkan tralis besi yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian saksi baru masuk, (mohon periksa rekaman video persidangan), namun oleh Majelis Hakim dianulir dalam pertimbangannya pada halaman 19 Dan 20, bahwa saksi Nadia Wulan Destiana Bin Tarmuji seakan-akan menerangkan bahwa saksi bisa masuk setelah besi tralis diambil satu yang tengah kemudian tralis lainnya dibengkokkan oleh Terdakwa barulah Korban masuk;

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan secara menyeluruh antara keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan barang bukti maupun bukti-bukti lain yang terungkap dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan adanya ketidaksesuaian yang secara nyata-nyata antara keterangan yang diberikan para saksi, KHUSUSNYA dari SAKSI-SAKSI TERDAKWA ada pada halaman 47 sampai dengan 54 di dalam persidangan tidak sama dengan apa yang ada dalam putusan perkara ini.

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 761/PID.SUS/2016/PTSBY.



- A. Bahwa selain itu antara keterangan saksi satu dengan yang lain yang tidak sesuai dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagai keterangan yang sesuai antara satu dengan yang lain, diantaranya adalah keterangan Saksi DWI PUSPITA halaman 36 dengan keterangan SAKSI INTO SUKIRNO, bahwa Saksi DWI PUSPITA menerangkan di bawah sumpah : Bahwa SAKSI pernah melihat TERDAKWA menjemput SAKSI KORBAN NADIA WULAN DESTIANA pada tanggal 10 february 2015 sekitar jam 16.30 WIB. Padahal dalam keterangan Saksi INTO SUKIRNO menerangkan bahwa TERDAKWA pada bulan januari sampai dengan bulan maret 2015 bekerja untuk Pemasangan parabola dirumah INTO SUKIRNO, dimulai setelah pulang dari sekolahan sampai jam 17.30 WIB. dan dilanjutkan pada malam harinya kadang sampai pukul 24.00 WIB. Dan TERDAKWA selalu membawa teman bila kerumah SAKSI INTO SUKIRNO;
- B. Bahwa saksi korban NADIA WULAN DESTIANA bin TARMUJI pada halaman 21 menerangkan selama berada di Kalimantan tidak bekerja dan selalu dirumah saja, yang bekerja adalah ibunya, akan tetapi SAKSI TARMUJI pada halaman 24 menerangkan bahwa saksi pernah menanyakan kepada anaknya NADIA WULAN DESTIANA ketika berada di Kalimantan tinggal di rumahnya pak TORAJI;
- C. Bahwa saksi korban NADIA WULAN DESTIANA bin TARMUJI pada halaman 21 menerangkan bahwa kamar TERDAKWA ada pintunya dan selalu terkunci. tetapi keterangan tersebut berbeda dengan keterangan:
- c.1. Saksi SUPADMI pada halaman 48 yang menerangkan bahwa untuk kamar TERDAKWA tidak ada pintu hanya dipasang Gorden saja.
 - c.2. Saksi DAVID ANDRIANA pada halaman 51 menerangkan bahwa kamar TERDAKWA tidak ada pintu hanya dipasang Gorden saja.
 - c.3. Saksi SUMARNI pada halaman 53 menerangkan bahwa ketika Saksi masuk ke Kamar TERDAKWA, saat saksi main dirumah TERDAKWA bahwa benar kamar TERDAKWA tidak ada pintu hanya dipasang Gorden saja;
- D. Bahwa saksi korban NADIA WULAN DESTIANA bin TARMUJI pada halaman 16 menerangkan telah disetubuhi oleh TERDAKWA pertama kali pada hari dan tanggalnya tidak diingat lagi di bulan Mei Tahun

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 761/PID.SUS/2016/PT.SBY.



2014 di Kamar rumahnya TERDAKWA di jalan Trunojoyo Ngawi sekira pukul 13.30 WIB. Akan tetapi keterangan lain SAKSI KORBAN pada halaman 17 menerangkan bahwa pertama kali saksi disetubuhi oleh TERDAKWA pada hari dan tanggal lagi di bulan Mei Tahun 2014 (Jam sudah tidak disebutkan / diingat);

- E. Bahwa saksi korban NADIA WULAN DESTIANA bin TARMUJI pada halaman 17 menerangkan bahwa saksi sebelumnya belum pernah berhubungan dengan laki-laki lain akan tetapi pada halaman 18 saksi menerangkan bahwa pada saat pertama kali kemaluan TERDAKWA dimasukkan kedalam KEMALUAN SAKSI tidak ada darah (dari hal tersebut bisa di indikasi, bahwa Saudara saksi sebelum disetubuhi oleh TERDAKWA dalam pengakuannya di persidangan saksi korban NADIA WULAN DESTIANA bin TARMUJI sudah tidak perawan lagi.

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri mempertimbangkan secara menyeluruh keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada, tidak malah sebaliknya mempertimbangkan secara sepotong-sepotong keterangan saksi-saksi dalam merangkai suatu peristiwa terlebih lagi dengan dasar yang patut diragukan kebenarannya, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri mempertimbangkan secara menyeluruh dapat diketahui bahwa banyak keterangan saksi-saksi yang tidak benar dan terkesan direayasa untuk merangkai suatu peristiwa PENCABULAN yang sebenarnya tidak pernah terjadi, serta dapat diketahui secara jelas dan terang bahwa perkara ini penuh dengan rekayasa. Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dengan seksama perkara ini, agar nantinya dapat menjatuhkan putusan yang benar dan dapat memenuhi rasa keadilan;

3. Bahwa ada fakta dipersidangan yang hilang, yakni keterangan yang diberikan oleh SAKSI NADIA WULAN DESTIANA;
- a. bahwa bukti hp milik SAKSI NADIA WULAN DESTIANA yang diperdengarkan dipersidangan, dalam rekaman tersebut, pengakuan SAKSI NADIA WULAN DESTIANA didengar oleh tiga orang yakni SAKSI sendiri, SAKSI VITA (SAKSI DWI PUSPITA) dan temanya Wulan, dalam rekaman tersebut pembicaraan antara SAKSI NADIA WULAN DESTIANA dan TERDAKWA (menurut saksi) Yang memang sudah disengaja mau direkam menurut pengakuannya dalam persidangan pertanyaan PENASEHAT HUKUM TERDAKWA saudara SUJITO, SH. Dan isi salah percakapan tersebut bunyinya kurang lebih : kok ngerti nek iki

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 761/PID.SUS/2016/PTSBY.



sing dadi kuwi nggonmu,kan ora aku thok seng nganggo,dijawab tanah iyo,wong liyane kae gak dadi nyatane bar kae aku mens,terus akukaro kunu gak mens nganti saiki(*kok tahu kalau yang jadi itu benih dari saya,padahal bukan saya saja yang pakai kamu,dijawab memang benar,yang lainnya itu gak jadi,nyatanya habis dengan yang lain aku masih menstruasi,kemudian berhubungan dengan kamu aku tidak menstruasi sampai dengan sekarang*) Bahwa kesaksian tersebut diputar dipersidangan dan didengarkan oleh semua yang hadir dalam persidangan tersebut,namun Keterangan tersebut tidak dimasukkan sebagai pertimbangan dalam putusan.Sebenarnya keterangan tersebut bisa membantu mengungkap kejadian yang sebenarnya,dan oleh PENASEHAT HUKUM TERDAKWA,saudara SUJITO,SH dipertanyakan waktu itu,adakah rekaman aslinya,dan dijawab oleh SAKSI NADIA WULAN DESTIANA tidak ada,dikatakan bahwa itu kiriman dari dari hand phone Omnya, juga dikatakan bahwa yang digunakan untuk menelpon TERDAKWA menurut SAKSI NADIA WULAN DESTIANA,hand phone miliknya Merk Aple dan direkam juga dengan hp miliknya yang lain Merk SMART FREN jadi ada indikasi yang diskenario dalam percakapan tersebut, karena bukti-bukti dari rekaman tersebut sudah bukan aslinya,dan ada upaya untuk mengkaburkan/menghilangkan asal- usul dari rekaman tersebut;

- b. Bahwa NADIA WULAN DESTIANA bin TARMUJI pernah menerangkan dalam persidangan menjawab pertanyaan penasehat hukum TERDAKWA Saudara SUJITO, S.H. Bahwa tidak mengetahui menghadap kemana rumah saudara TERDAKWA, namun dalam pertimbangan keputusan dalam perkara ini tidak ada (Menjadi Hilang);
- c. Bahwa NADIA WULAN DESTIANA bin TARMUJI pernah menerangkan dalam persidangan menjawab pertanyaan penasehat hukum TERDAKWA Saudara SUJITO, SH. Bahwa tidak mengetahui di SPBU mana diajak oleh TERDAKWA mandi;
- d. Bahwa ada keterangan yang hilang,yang disampaikan dipersidangan oleh NADIA WULAN DESTIANA,terkait pertanyaan PENASEHAT HUKUM TERDAKWA,Saudara SUJITO,SH,apakah NADIA WULAN DESTIANA tahu menghadap kemana rumah saudara TERDAKWA,dijawab TIDAK TAHU,ini sebenarnya juga harus dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan, supaya keteranganya nyambung antara satu dengan yang

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 761/PID.SUS/2016/PT.SBY.



lainnya, akan tetapi keterangan ini terpotong dan hilang tidak ada dalam pertimbangan putusan ini;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang mengadili perkara ini, tidak obyektif dan tidak logis, Majelis Hakim terkesan berat sebelah, ada beberapa kesaksian dari SAKSI TERDAKWA yang tidak menjadi telaahan yang obyektif untuk memutuskan, terbukti dalam pertimbangannya pada Putusan halaman 51, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan SAKSI SLAMET HADI SUCIPTO, padahal yang bersangkutan adalah Tukang yang membuat jendela tersebut, secara logika tidak mungkin orang bisa masuk jendela dengan jarak yang disebutkan dalam persidangan, serta cara pemasangan tralis yang disampaikan dalam persidangan. Majelis Hakim seharusnya menggali lebih dalam serta berfikir secara logis dan jernih mempertimbangkan apa kaitannya jarak tralis, tinggi tralis, lebar tralis, serta besaran besi tralis, apabila kesaksian tersebut dikaitkan dengan kondisi yang ada, maka akan ketemulah sebuah kesimpulan apa yang sebenarnya terjadi, karena bila kita berfikir secara nalar tidak mungkin dengan jarak yang ada dengan fakta yang ada, seseorang bisa masuk jendela yang bertralis, seperti kondisi yang ada tersebut;
5. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri yang memutus perkara ini juga menganulir keterangan SAKSI SUMARNI (YANG BENAR ADALAH IBU SUMARLIK) yang paling akhir halaman 53, keterangan yang diberikan SAKSI SUMARLIK di persidangan adalah ,Bahwa orang tua laki-laki TERDAKWA (BAPAKNYA) , mempunyai kegiatan mengambil dedaunan untuk makanan kambing, biasanya dilakukan sekitar jam 09.00 sampai jam 10.00 WIB, dan Orang Tua Perempuan TERDAKWA (IBUNYA) Mempunyai kegiatan POSYANDU LANSIA yang dilakukan dirumahnya 1(satu) bulan sekali, Arisan keluarga sekali yang dilakukan pada sore hari dan tiap bulan sekali, Jadi dirumah hampir tidak pernah kosong dari orang, berbeda dengan putusan halaman 53, yang lebih cenderung menjelaskan rumah TERDAKWA sering kosong karena kesibukan aktivitas kedua orang Tuanya;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat diketahui tidak adanya cukup bukti yang dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan PENCABULAN.

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 761/PID.SUS/2016/PT.SBY.



Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pembanding mohon dengan segala kerendahan hati, kepada Ketua Pengadilan Tinggi JAWA TIMUR Cq. Majelis Hakim Tinggi JAWA TIMUR di SURABAYA yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa WIGIG PRIYO DARMONO, Spd BIN SUDIQ SUNDOYO;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor : 91/Pid.sus/2016 / PN.Ngw, tanggal 21 September 2016;
- Menyatakan bahwa Terdakwa WIGIG PRIYO DARMONO, Spd BIN SUDIQ SUNDOYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENCABULAN sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaanya;
- Membebaskan Terdakwa WIGIG PRIYO DARMONO, Spd. BIN SUDIQ SUNDOYO dari segala dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya melepaskan dari segala dakwaan (onstlaag van alle rechtvelvolging);
- Memulihkan harkat dan martabat serta merehabilitasi nama baik Terdakwa WIGIG PRIYO DARMONO, Spd. BIN SUDIQ SUNDOYO.
- Membebaskan segala biaya yang timbul akibat penyidikan Terdakwa WIGIG PRIYO DARMONO, Spd., BIN SUDIQ SUNDOYO kepada Negara;

Atau:

Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 02 Nopember 2016 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami selaku Penuntut Umum setelah mempelajari alasan – alasan Sdr.Penasihat Hukum dalam memori bandingnya berpendapat bahwa tidak ada alasan sama sekali untuk dikabulkannya permohonan banding tersebut dengan pertimbangan hukuman pidana yang telah dijatuhkan atas diri terdakwa menurut hemat kami sudah sepadan dan sesuai dengan perbuatan dan kesalahan terdakwa juga dalam putusan Pengadilan Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan faktor – faktor yang mendasari putusan tersebut.

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 761/PID.SUS/2016/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan alasan dan pertimbangan yang kami kemukakan di atas, maka kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang mengadili perkara ini berkenan untuk menolak permohonan banding Sdr.Penasihat Hukum dalam perkara terdakwa WIGIG PRIYO DARMONO,S.Pd. bin SUDIQ SUNDOYO tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ngawi, tanggal 21 September 2016 Nomor 91/Pid.Sus/2016/PN Ngw., dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum dan kontra memori banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Pengadilan Tinggi akan mengubahnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan yang sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Tingkat Pertama, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 21 September 2016 Nomor 91/Pid.Sus/2016/PN.Ngw., dapat dipertahankan untuk dikuatkan kecuali Pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, dianggapnya terlalu berat dengan pertimbangan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaan pada dasarnya bukanlah suatu tindakan yang bersifat nestapa belaka, akan tetapi dalam hal ini terdakwa telah mengakui perbuatannya tersebut dan tidak mengulangi lagi kelak dikemudian hari, oleh karena itu pidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara a quo adalah dipandang adil dan bijaksana sebagaimana tercantum dalam amar putusan tersebut dibawah ini yang dipandang cukup setimpal dengan kadar kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa memperbaiki pribadi terpidana yaitu berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjatuhkan hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 761/PID.SUS/2016/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa setelah menjalani hukuman dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna;

Menimbang, bahwa memperbaiki pribadi terpidana yaitu berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjatuhkan hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa setelah menjalani hukuman dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berusaha untuk menghindari dari perbuatan yang ada kaitannya dengan kejahatan Perlindungan Anak malah Terdakwa sebagai Pendidik yang seharusnya menjadi keteladanan kepada anak didiknya menggunakan untuk melampiaskan nafsu pibadinya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka kepadanya harus dijatuhi hukuman yang setimpal dan proporsional sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 761/PID.SUS/2016/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

- I. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ngawi, tertanggal 21 September 2016, Nomor: 91/Pid.Sus/2016/PN.Ngw., sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa WIGIG PRIYO DARMONO,S.Pd. Bin SUDIQ SUNDOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa WIGIG PRIYO DARMONO,S.Pd. Bin SUDIQ SUNDOYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah seragam sekolah lengan panjang warna putih;
 - 1 (satu) buah rok sekolah warna putih;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 761/PID.SUS/2016/PT.SBY.



- 1 (satu) buah jilbab warna putih;
- 1 (satu) buah jaket warna biru;
- 1 (satu) buah jaket warna putih;
- 1 (satu) buah boneka hello kitty warna merah;
- 1 (satu) pasang sandal warna pink;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna pink;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah dompet warna pink motif hello kitty;
- 1 (satu) buah gelang aksesoris;
- 1 (satu) buah jimat;
- 1 (satu) buah catatan doa;
- 1 (satu) buah HP Tipe iphone warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Tipe Smartfren warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban NADIA WULAN DESTIANA.

- 1 (satu) buah HP Merk ADVAN Tipe Hammer R1A warna silver gold;
- 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU, Type FERROZA 2 WD warna hitam
No.Pol AE 1248 CI;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio SOUL No. Pol : AE-4331-
KZ warna hitam-biru Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **14 November 2016** (empat belas bulan November dua ribu enam belas) oleh kami **Arifin Edy Suryanto, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, **Lief Sofijullah, S.H.,M.H.** dan **H. Hasby Junaidi T, S.H.M.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **21 November 2016** (dua puluh satu bulan November dua ribu enam belas) oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **Achmad Anwar, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 761/PID.SUS/2016/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Lief Sofijullah, SH.,M.Hum.

Arifin Edy Suryanto , S.H.

ttd

H. Hasby Junaidi T ,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Achmad Anwar, S.H.

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 761/PID.SUS/2016/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)